

ABSTRAK

Hukum Ketenagakerjaan adalah Hukum yang mengatur tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian bersama dalam Hukum Ketenagakerjaan adalah hasil kesepakatan tertulis antara pengusaha dan pekerja atas suatu perselisihan. Pada Putusan Nomor 788 K/PDT.SUS-PHI/2018, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang pada Putusannya, “menghukum perusahaan jasa pemasangan iklan tersebut untuk membayar kekurangan uang pesangon”. Pihak-pihaknya antara PT. Sentra Info Bisnis Konsultama dan PT. Media Komunitas Serpong sebagai pemohon kasasi melawan Ramzanullah termohon kasasi. Pada Putusan Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST dalam amar putusannya menghukum Tergugat I untuk membayar sisa kompensasi PHK kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seluruhnya sebesar Rp.31.169.500,00 (tiga puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Para Tergugat mengajukan keberatan pada memori kasasi untuk memohonkan pembatalan Putusan Nomor 65/Pdt.SUS-PHI/2017/PN.JKT.PST. Dengan adanya Putusan Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2018 membatalkan Putusan Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST dengan alasan bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan seksama bukti Tergugat II yang menyepakati perjanjian sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat II antara Penggugat dengan Tergugat I membayar kompensasi Rp.9.000.000.

Kata kunci : Perjanjian Bersama, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Uang Pesangon, Ketenagakerjaan.